



PUTUSAN

Nomor 1642/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**
Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Agustus 2016 , dengan register perkara Nomor : 1642/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 26 Agustus 2016, dengan mengemukakan lasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Desember 2012 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa



sebuah cincin emas seberat 1 gram dan yang menjadi wali nikah adalah SAUDARA (Saudara Kandung Termohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda, dan tidak sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Pemohon, yang bernama ANAK, tanggal lahir 20 Juni 2014
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah-marah atau emosi.
 - Termohon sering melarang Pemohon untuk datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon sejak bulan November 2014 sampai sekarang.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 2 dari 6 hal put. No. 1642/Pdt.G/2016 PA Mks.



10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, KUA Kecamatan Tamalanrea dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, KUA Kecamatan Kecamatan Tamalanrea dan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 6 hal put. No. 1642/Pdt.G/2016 PA Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pada saat perkawinannya dilangsungkan termohon masih terikat dengan laki-laki lain yaitu termohon belum bercerai dari suaminya terdahulu ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan menyatakan bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan termohon dilangsungkan termohon masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yaitu termohon belum bercerai dari suaminya terdahulu, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah ada (tidak sah) ;

Menimbang, bahwa pemohon didalam surat permohonannya meminta untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, dasar pengajuan suatu permohonan cerai talak adalah bahwa pemohon dan termohon harus terbukti sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Hal 4 dari 6 hal put. No. 1642/Pdt.G/2016 PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dan termohon tidak sah sehingga permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap termohon tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1437 Hijeriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Salwa SH, MH, sebagai panitera pengganti deihadiri oleh pemohon tanpa termohon .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Drs. H. Aabd. Razak.

Hal 5 dari 6 hal put. No. 1642/Pdt.G/2016 PA Mks.



Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000.- ,
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal put. No. 1642/Pdt.G/2016 PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)